

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait pembebanan hutang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr), antara lain pertimbangan normatif yang berupa dasar-dasar hukum, yaitu Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, kemudian pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masingmasing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan hutang bersama.

Selain itu, juga berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri.

2. Menurut hukum Islam, yang berkewajiban membayar hutang keluarga adalah suami. Karena kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memenuhi segala kebutuhan nafkah keluarga. Namun tidak ada larangan dalam hukum Islam bila istri ikut serta dalam meringankan beban suami dan ikut membayarkan hutang yang ditanggung suami. Menurut hukum perdata di Indonesia, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam membayar hutang keluarga. Hal ini karena hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga adalah seimbang. Pembahasan hutang bersama dapat diberlakukan dengan melihat kepada utang bersama sebagai *'urf* yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

B. Saran-saran

Permasalahan yang kita hadapi sekarang merupakan masalah kontemporer yang belum terjadi di masa ulama-ulama terdahulu. Tapi bukan berarti kasus ini tidak bisa dijawab oleh hukum islam, karena syariat telah memberikan banyak opsi untuk meng*istimbatkan* suatu hukum.

Alangkah baiknya bagi instansi Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penetapan yang diberikan Majelis Hakim. Bagi suami istri atau setiap orang yang menghendaki

menikah sebaiknya mengetahui apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing. Dari berbagai konklusi hukum yang sudah dipaparkan di atas, hendaknya dapat di koreksi kembali, karena peneliti juga merupakan manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Untuk itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahpahaman terhadap redaksi yang ada. Jika ada ulama atau tokoh memiliki pendapat berbeda, itu adalah hal biasa dalam dunia keilmuan. Hendaklah hal ini kita jadikan nikmat dan anggap sebagai rahmat, bukan malah dijadikan bahan untuk saling berhujat.

